



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA TUNGGULSARI KECAMATAN KALIORI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi desa, melindungi identitas dan budaya yang tumbuh dan berkembang serta melindungi hak-hak masyarakat desa sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa Desa Tunggulsari Kecamatan Kaliori dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi desa dan pengelolaan sumber daya, serta memberikan pelayanan publik secara efisien kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati mengesahkan batas desa hasil penetapan dan penegasan batas Desa dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tunggulsari Kecamatan Kaliori;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TUNGGULSARI KECAMATAN KALIORI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait Batas Desa Tunggulsari Kecamatan Kaliori.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Tunggulsari Kecamatan Kaliori.

BAB II

BATAS DESA TUNGGULSARI

Pasal 4

Batas Desa Tunggulsari Kecamatan Kaliori sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Pantai;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Tambakagung Kecamatan Kaliori;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Pati;
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Pati.

Pasal 5

Batas Desa Tunggulsari Kecamatan Kaliori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Tunggulsari dengan Desa Tambakagung Kecamatan Kaliori sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.17.09.2014-09.2015-33.18-000 dengan koordinat $6^{\circ} 41' 54.681''$ LS dan $111^{\circ} 14' 15.984''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Tunggulsari dengan Desa Tambakagung dan Kabupaten Pati, dilanjutkan mengarah ke utara melewati sungai sampai pada TK 33.17.09.2014-09.2015-001 dengan koordinat $6^{\circ} 41' 43.951''$ LS dan $111^{\circ} 14' 21.090''$ BT yang terletak pada jalan tambak;
 2. dari TK 33.17.09.2014-09.2015-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati bidang tambak sampai pada TK 33.17.09.2014-09.2015-002 dengan koordinat $6^{\circ} 41' 46.954''$ LS dan $111^{\circ} 14' 11.719''$ BT yang terletak pada sungai, dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati jalan tambak sampai pada TK 33.17.09.2014-09.2015-003 dengan koordinat $6^{\circ} 41' 25.245''$ LS dan $111^{\circ} 14' 28.783''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Tunggulsari dengan Desa Tambakagung dan Pantai.
- b. Ketentuan mengenai Batas Desa Mojorembun Kecamatan Kaliori dengan Kabupaten Pati didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 6

Peta Batas Desa Tunggulsari Kecamatan Kaliori merupakan penentuan batas wilayah antara Desa Tunggulsari dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau, menghapus luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa Tunggulsari Kecamatan Kaliori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO


Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA TUNGGULSARI
 KECAMATAN KALIORI



PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

RAPERBUP